

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Theory of Planned Behaviour*

*Theory of Planned Behavior* merupakan sebuah teori perluasan dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action*. Menurut Ajzen (1991, p. 179), menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu, sikap (*attitude*), norma subjektif dan persepsi kontrol keperilakuan. Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 1991).

Keyakinan yang menonjol dapat dibedakan :

1. *Behavior beliefs*, yaitu sikap keyakinan individu yang mempengaruhi perilaku individu, baik perilaku positif atau negatif. Terkait dengan sikap terhadap perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan atau juga bisa disebut kepatuhan pajak menunjukkan seberapa yakin wajib pajak tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dan wajib pajak mengevaluasi hasil perilaku tersebut.
2. *Normative beliefs*, yaitu kondisi sosial yang mempengaruhi persepsi dalam membentuk perilaku. Seseorang dapat dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pengaruh sosial. Terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atau juga bisa disebut kepatuhan pajak, norma subjektif adalah keyakinan tentang pengaruh kekuatan sosial dari wajib pajak atau faktor-faktor lain di lingkungan yang memotivasi wajib pajak untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak patuh.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku

tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari internal maupun dari eksternal.

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis (Achmat, 2010).

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Menurut Ajzen (1991) Pemenuhan Kewajiban Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dalam melaksanakan hak perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam kaitannya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, tercermin dalam suatu dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu ada peraturan yang mengaturnya, salah satunya yaitu hukum. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia supaya kehidupan berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Hak yang diterima oleh seseorang akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban, begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah pajak. Hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilan tersebut kepada negara dalam bentuk pajak. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gudang atau rumah, mobil dan barang-barang lain, membawa kewajiban untuk membayar pajak kepada negara.

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dari pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2019, p. 54) Hak-hak wajib pajak sebagai berikut :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan pengangsuran atau pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

Kewajiban-kewajiban wajib pajak yang termuat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai tanda atau identitas dari Wajib Pajak.
2. Mengambil sendiri formulir SPT dan formulir perpajakan lainnya di tempat yang telah ditentukan Ditjen Pajak.
3. Mengisi dengan benar, lengkap dan jelas, dan menandatangani sendiri serta menyampaikann SPT.
4. Memberikan kuasa khusus kepada kuasanya.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6. Melengkapi surat keberatan dan menyampaikan pada waktunya.
7. Membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak.
8. Melengkapi surat banding dan menyampaikan pada waktunya.
9. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
10. Menyelenggarakan pembukuan selama 10 Tahun.
11. Memperlihatkan pembukuan. Memberikan kesempatan kepada petugas

pemeriksa untuk memasuki ruangan, memberikan keterangan yang diperlukan kepada petugas pemeriksa pajak.

12. Penunjukkan wakil badan yang bertanggungjawab mengenai kewajiban perpajakan.

13. Menanggung reteng pembayaran PPn.

### **C. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017, p. 110) "Kepatuhan adalah suatu sikap yang respon yang hanya muncul apabila individu tersebut dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual". Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan adalah suatu sikap yang akan muncul pada seseorang yang merupakan suatu reaksi terhadap sesuatu yang ada dalam peraturan yang harus dijalankan.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti ketentuan mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh NPWP, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **D. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan Perpajakan adalah informasi yang menjadi acuan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan menjalankan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Nila & Widyawati, 2021). Pengetahuan perpajakan dapat disimpulkan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak juga akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan akan perpajakan, dan wajib pajak akan sadar tentang kewajibannya dan tahu bagaimana

jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu pemahaman akan suatu peraturan perpajakan, dimana wajib pajak memahami dan mengetahui bagaimana tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan pajak seperti membayar pajak dan melaporkan SPT.

Pengetahuan dapat diartikan sebagai fakta, informasi, dan keahlian yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal yang dimilikinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk mencapai kepatuhan sukarela, pengetahuan pajak dianggap sebagai hal yang sangat penting karena kemampuan pemahaman wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan bergantung pada pengetahuannya tentang sistem dan hukum perpajakan. Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan Carolina (2019, p. 7).

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Rahman Adi Nugroho, 2012).

### **1. Faktor-faktor Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Notoatmojo (2017) dalam Arisdayati (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sebagai berikut :

#### **a) Faktor Internal**

1. Pendidikan adalah usaha dasar yang dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan.
2. Pekerjaan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh keterampilan seseorang.

3. Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati.

b) Faktor Eksternal

1. Faktor lingkungan adalah semua keadaan yang berada di sekitar termasuk tempat dan orang.
2. Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rahayu (2010) dalam Arifin, R, dkk, (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan sebagai berikut :

- a) Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan bahwa sebuah visi pendidikan yaitu untuk mencerdaskan manusia
- b) Pekerjaan adalah lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Pengalaman adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
- d) Usia adalah umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik psikologis dan kejiwaan.
- e) Kebudayaan adalah tempat dimana kita dilahirkan dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan perilaku kita.
- f) Minat adalah suatu bentuk keinginan dan ketertarikan terhadap sesuatu.
- g) Paparan informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan dan menyimpan, manipulasi, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu yang bisa didapatkan melalui media elektronik maupun cetak.
- h) Media adalah alat yang didesain khusus untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, sosial budaya, media, minat dan paparan informasi.

## **2. Indikator-indikator Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Wardani (2017), indikator dari pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Menurut Khasanah (2014), indikator-indikator pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pengetahuan pajak adalah mengetahui fungsi dari pajak, mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran pajak, mengetahui sanksi pajak jika telat membayar pajak dan mengetahui lokasi untuk membayar pajak.

## **E. Sosialisasi**

Menurut Saragih, sosialisasi perpajakan adalah segala bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi dilakukan bukan semata-mata agar norma dan kaidah tertentu dapat dimengerti, tujuan akhirnya agar penerima sosialisasi dapat bersikap dan mampu bertindak sesuai norma dan kaidah yang berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perpajakan dan mengubah perilaku wajib pajak agar semakin paham serta peduli dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam proses sosialisasi diharapkan juga berdampak pada kesadaran masyarakat secara positif sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Adapun jenis sosialisasi perpajakan menurut Herryanto dan Toly (2015) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak maupun calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan lain *Early Tax Education, Tax Goes to school/Tax Goes to Campus*, perlombaan perpajakan, sarasehan/*tax gathering*, kelas pajak/klinik pajak, seminar/diskusi, dan *workshop*/bimbingan teknis (Laporan Tahunan DJP, 2018).

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan yang tidak berinteraksi secara langsung dengan WP atau Calon WP. Sosialisasi tidak langsung dapat berupa sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan. Laporan Tahunan DJP 2018 menyebutkan usaha DJP melakukan



sosialisasi melalui media sosial *facebook, twitter, instagram, youtube* dan website resmi di *pajak.go.id* serta saluran pengaduan melalui telepon dengan nama Kring Pajak.

### **1. Indikator-indikator Sosialisasi Perpajakan**

Wijayanto dan Yushita (2017) mengukur sosialisasi perpajakan dengan indikator sebagai berikut :

- a) Tata cara sosialisasi, sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP kepada masyarakat pada umumnya dan WP pada khususnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Frekuensi sosialisasi, sosialisasi harus dilakukan secara berkala karena peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
- c) Kejelasan sosialisasi, sosialisasi perpajakan yang diberikan harus dapat menyampaikan informasi dengan jelas agar WP dapat memahami materi sosialisasi yang diberikan.

### **F. Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan tersebut dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi perpajakan dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan untuk melaporkan SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi :

- 1) Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu : sanksi Administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam UU Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam UU Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Indikator variabel sanksi perpajakan menurut Munari (2005), yaitu :

- a) Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
- b) Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
- c) Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
- d) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Moh. Wawan Setyabudi (2017)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan PPh Final (Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan PPh Final (Implementasi PP No. 46 Tahun 2013) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Remigius Jon Nalik, Suyanto, Andri Wakista Aji (2021)	Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan begitu juga dengan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
Rangga, Masamah dan Adili (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak	Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak begitu juga dengan sanksi pajak yang berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
Narti Eka Putri dan Nurhasanah (2019)	Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus : Pengusaha UKM)	Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP pelaku UKM sementara tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak

	Kecamatan Manggar Belitung Timur)	signifikan terhadap kepatuhan WP pelaku UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur.
Marisa Setiawati, Muhamad, Meinarni, Asnawi, Bill J. C (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun penelitian dari sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi

Sumber diolah oleh penulis (2023)

## H. Variabel dan Keterkaitan Antara Variabel Penelitian

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Menurut Nurlaela (2013), pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar dari wajib pajak tentang hukum dan undang-undang dan tata cara perpajakan. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Sedangkan menurut Rahayu (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan pajak adalah tunduk, taat atau patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang manfaat pajak akan sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan tentang tata cara dan undang-undang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Wajib pajaksakan membayarkan pajak dengan ikhlas jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

Penelitian Moh. Wawan Setyabudi (2017) menyatakan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

## **2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Sosialisasi Perpajakan adalah Kegiatan pemberian wawasan, pengertian, wawasan, pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh DJP (Irwansah dan Akbal, 2014). Tujuan sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perpajakan serta mengubah perilaku WP untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam kegiatan perpajakan.

Dengan mengikuti sosialisasi baik mau secara langsung ataupun tidak langsung, WP mendapatkan tambahan wawasan, informasi dan keterampilan dalam perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku sehingga kepatuhannya akan meningkat.

Penelitian Moh. Wawan Setyabudi (2017), Narti Eka Putri dan Nurhasanah (2019) menyebutkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

## **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu jalan untuk mengatasi wajib pajak yang sering melanggar peraturan perpajakan, ini juga dapat memberi wajib pajak dorongan untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Dewi & Merkusiwati, 2018) menyatakan

bahwa tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak.

Moh. Wawan Setyabudi (2017), Narti Eka Putri dan Nurhasanah (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

### I. Kerangka Pemikiran Konseptual

Untuk dapat melakukan penelitian ini dengan lebih mudah dan sistematis, maka diperlukan adanya kerangka analisis. Maka dari itu, penulis membuat kerangka analisis dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran atas penelitian tersebut, dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Analisis**

### J. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban dari rumusan pertanyaan atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan

masih harus diuji kebenarannya Sugiyono (2019, p. 93). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta yang diperoleh melalui proses pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka analisis di atas, maka hipotesis dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
2. Sosialisasi berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

